



P U T U S A N
Nomor :56/G/2019/PTUN Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **MAJID**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Dusun Bulu, RT.001, RW.001, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :
1. Bachtiar, S.H., M.H.
2. Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H.
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Bachtiar, S.H., M.H. dan Rekan , memilih domisili di Jalan Abdul Muthalib Dg Narang Lorong Asoka No. 69 K Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019, domisili elektronik *bachtiarperadi@gmail.com*;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
Tempat Kedudukan : Jalan Korban 40.000 Nomor: 12 Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama:
1. Hamzah H.S, S.H., NIP. 19630907 198603 1 021,
Pangkat: Penata Tk.I (III/d), Jabatan: Kepala Seksi

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Ashadi, S.H., NIP. 19820221 201408 1 001, Pangkat:
Penata Muda (III/a), Jabatan: Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng
Rappang;

3. Muh. Ricky Subarkah, S.H., NIP.19960318 201903 1
002, Pangkat: Penata Muda (III/a), Jabatan: Calon
Analisis Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidenreng Rappang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 379/SKU-
MP.02.01/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, dengan
domisili elektronik bpnsidrap@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN :

1. **RATNA**, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Poros
Ranreng No. 3 RT.001/RW.001, Desa Bulu, Kecamatan
Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga;

2. **SRI RAMDANI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan
Nenas, Dusun Maroi, RT. 001/ RW. 001, Desa Mario,
Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga;

Keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10
September 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
Muh. H.Y. Rendi, S.H, berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum
"Muh. H.Y. Rendi, S.H & Rekan" memilih domisili hukum di
Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung
Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan domisili
elektronik advokatrendi97@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 2019, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 56/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 2 Agustus 2019 dan diperbaiki pada tanggal 27 Agustus 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 56/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks tanggal 5 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;
 3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 56/PEN-MH/2019/PTUN.Mks tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 56/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mks tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 56/PEN.PP/2019/ PTUN.Mks tanggal 7 Agustus 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
 6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 56/PEN.HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Agustus 2019, tentang Hari Persidangan terbuka untuk umum;
 7. Putusan Sela Nomor: 56/G/2019/PTUN.MKS tanggal 10 September 2019, tentang Masuknya Pihak Ketiga;
 8. Berkas Perkara Nomor: 56/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 56/G/2019/PTUN.Mks tanggal 2 Agustus 2019, yang diperbaiki pada tanggal 27 Agustus 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 161/ Desa Bulu, tanggal penerbitan 19 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 343/1997, tanggal 24 Maret 1997, luas 11.824 m² atas nama LAKEDDU;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga memnuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

1. Konkrit, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan;
2. Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus;
3. Final, karena Keputusan tersebut keluar sudah definitif dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya;
4. Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan diterbitkannya Sertipikat obyek sengketa di atas tanah milik Penggugat, yaitu menghilangkan hak Penggugat atas tanah tersebut;

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa pada saat penerbitan tidak diketahui oleh Penggugat karena berada di Malaysia. Nanti diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Juni 2019 pada saat pengukuran ulang atas Sertipikat Hak Milik No. 161/ Desa Bulu tanggal penerbitan 19 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 343/1997, tanggal 24 Maret 1997, luas 11.824 m² atas nama Lakeddu dan baru mengetahui bahwa di atas tanah milik Penggugat telah terbit sertipikat *a quo* sehingga Penggugat mengajukan keberatan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 17 Juli 2019 dan tidak ada jawaban selama 14 hari sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 6 Tahun 2018 *juncto* Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Dusun BULO, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 9.895m² berdasarkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan No.

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.73.14.050.008.004.0112.0 atas nama Majid yang terhisap masuk ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 161/ Desa Bulu, tanggal penerbitan 19 Juni 1997, Surat Ukur Nomro 343/1997, tanggal 24 Maret 1997, luas 11.824 m² atas nama Lakeddu dan berada tepat di atas tanah Penggugat, sehingga dengan Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa tersebut, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan, yaitu menghilangkan hak Penggugat atas tanah tersebut karena tidak bisa menerbitkan sertipikat. Oleh karenanya, memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA)

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 9.695 m² yang terletak di Dusun Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Siddenreng Rappang yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama (alm.) Saodi Galenrong dikelola sejak tahun 1960 dan diteruskan oleh Penggugat menguasai sampai sekarang dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun;
2. Bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal dari perkawinan antara (alm.) Saodi Galenrong yang meninggal pada tanggal 1 Februari 1979 dengan ibunya yang bernama (almh.) Majung yang meninggal pada tanggal 29 Desember 2012.

Adapun batas-batas tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut:

- Utara : Darna, Puang Dalle, Andi Aso
 - Timur : Babba, Darna, Asri
 - Selatan : Rahim
 - Barat : Sriramdani, Wataya
3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 161/ Desa Bulu tanggal penerbitan 19 Juni 1997, luas 11.824 m² atas nama Lakeddu (Objek Sengketa) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yakni *"Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan*



Pemerintah ini disebut : penjabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”.

4. Bahwa penerbitan sertipikat *a quo* tersebut pada tanggal 19 Juni 1997 sebelum terbitnya PP No. 24 Tahun 1997 yang diberlakukan pada tanggal 8 Oktober 1997 sehingga peraturan pemerintah yang dilanggar oleh Tergugat adalah PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah;
5. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat terhadap penerbitan sertipikat objek sengketa, sehingga tindakan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:
 - Pasal 3 ayat (2) : *Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:*
 - a. *penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan*
 - b. *penetapan batas-batasnya.*
 - Pasal 10 ayat (1) : *Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri.*
6. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupat Sertipikat Hak Milik No. 161/ Desa Bulu tanggal penerbitan 19 Juni 1997, luas 11.824 m² atas nama Lakeddu (objek sengketa), telah melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas larangan bertindak sewenang-wenang dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:
 - Asas Kecermatan Formal/ Kehati-hatian
Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek perkara tidak cermat dalam melakukan penelitian riwayat tanah dan tidak memperhatikan letak batas-batas serta luas objek sengketa, oleh karena Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Sertipikat di atas tanah milik Penggugat;
 - Asas Kepastian Hukum
Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, akrena dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa *a quo* maaka menimbulkan ketidakpastian hukum atas bidang tanah tersebut



karena tanah tersebut hak milik Penggugat tetapi diterbitkan atas nama orang lain.

- Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

Bahwa Tergugat di dalam penerbitan objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan dan merampas hak milik Penggugat atas tanah tersebut. Tergugat tidak memperhatikan bukti-bukti kepemilikan dan riwayat tanah tersebut dan terlalu mudah untuk menerbitkan objek sengketa yang di atasnya terdapat hak Penggugat dan secara sah menguasai tanah sertifikat objek sengketa tersebut Oleh karena itu, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut harus dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik nomor 161/ Desa Bulu, tanggal penerbitan 19 Juni 1997, surat ukur nomor 343/1997 tanggal 24 Maret 1997, luas 11.824 m² atas nama Lakeddu;
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik nomor 161/ Desa Bulu, tanggal penerbitan 19 Juni 1997, surat ukur nomor 343/1997 tanggal 24 Maret 1997, luas 11.824 m² atas nama Lakeddu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawabannya tertanggal 16 September 2019 yang disampaikan dalam sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 September 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa:
 2. 1. Bahwa alasan Penggugat yang baru mengetahui keberadaan Sertipikat a quo adalah suatu alasan yang tidak mendasar dan dimohon kepada Penggugat untuk membuktikannya;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Bahwa tidak benar apabila penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Bulo yang tercatat atas nama Lakeddu pada saat pengukuran ulang Sertipikat *in litis*, Selanjutnya akan kami ajukan dalam agenda pembuktian;
3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan:
 3. 1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam posita gugatannya adalah sudah menyangkut masalah Kepemilikan/keperdataan dan jelas-jelas sudah merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana yang diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004;
 3. 2. Bahwa berdasarkan butir 3.1 diatas, Tergugat juga mempertegas hal tersebut diatas dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7-09-1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata";
 3. 3. Jadi berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Point 3 ini, sebagaimana jelas diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 62 huruf a Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 161/Bulo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:
 4. 1. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat *in litis*, terlebih dahulu melakukan penelitian atas alas hak yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat atas Hak Milik No. 161/Bulo, sehingga tidak benar sama sekali apa yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechmatige overheids daad*) dalam penerbitan sertipikat *in litis*;
 4. 2. Bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan sertipikat atas Sertipikat Hak Milik No. 161/Bulo, telah berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menemukan adanya

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari pihak lain, sehingga sangat keliru jika penggugat memohonkan tidak sahnya tidak mengikat proses tersebut;

4. 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah cukup membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mengacu pada dasar hukum yang benar oleh karena itu sangat patut dan adil jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973);

4. 4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat in litis adalah sah dan prosedural dan sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan maupun Peraturan lain dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa RATNA dan SRI RAMDANI telah mengajukan permohonan tertanggal 10 September 2019 melalui kuasa hukumnya bernama Muh. H.Y. Rendi, S.H., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 56/G/2019/ PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 56/G/2019/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 10 September 2019;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi/Jawaban tanggal 14 September 2019 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 September 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

I. EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Penggugat dalam perkara ini secara Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang Mengadili Sengketa ini, karena esensi permasalahan Hukum gugatan Penggugat atas bidang Tanah dari Objek Sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

- Bahwa secara fakta jika mencermati dan menyimak secara benar, maka Pihak Penggugat mengajukan gugatan menyangkut Sertifikat Objek Sengketa *a quo* tersebut, karena Pihak Penggugat beralasan bahwa, Penggugat memiliki sebidang Tanah yang terletak di Dusun Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap seluas 9.895M^2 berdasarkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan N.O.P : 73.14.050.008.004.0112.0 atas nama Majid yang terisap masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Bulu, Tanggal 19 Juni 1997, Surat Ukur Nomor : 343/ 1997, tanggal 24 Maret 1997, Luas 11.824M^2 , atas nama Pemegang Hak Lakeddu yang berada tepat di atas Tanah Penggugat, sehingga dengan dasar itu maka Penggugat sangat dirugikan yakni menghilangkan hak Penggugat atas Tanah tersebut, sehingga kemudian Penggugat meminta kepada Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar dapat membatalkan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa dalam alasan yang lain Penggugat juga menyatakan bahwa Sebidang Tanah seluas 9.895M^2 , yang terletak di Dusun Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap tersebut diperoleh dari Orangtua Penggugat yang bernama Almarhum Saodi Galenrong, dikelola sejak tahun 1960 dan diteruskan oleh Penggugat yang menguasai Tanah tersebut sampai sekarang dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun;
- Bahwa secara fakta materi dan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah karena Sertifikat Objek Sengketa *a quo* terbit dan timbul di atas Tanah milik Penggugat seluas 9.895M^2 , dimana menurut Penggugat Tanah tersebut adalah bukan tanah milik Almarhum

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks



Lakeddu sendiri, sehingga hal tersebut menurut Tergugat II Intervensi untuk menguji apakah benar Tanah Sawah seluas 9.895 M² (Objek Sengketa *a quo*) tersebut adalah benar-benar Tanah milik Penggugat ataukah Tanah milik sendiri Almarhum Lakeddu, maka yang patut untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Umum untuk Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah Objek Sengketa *a quo* tersebut;

- Bahwa secara fakta Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa Tanah Objek Sengketa seluas 9.895 M² yang masuk terisap ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Bulu tanggal 19 Juni 1997 atas nama Lakeddu tersebut adalah milik Penggugat hanya berdasarkan dengan Bukti SPPT PBB NOP : 73.14.050.008.004.0112.0, bukan berdasarkan dengan bukti Kepemilikan Berupa Sertifikat Hak Milik atau Rincik, sehingga menurut Tergugat II Intervensi Pengakuan Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena SPPT PBB adalah bukan merupakan Bukti Kepemilikan Hak terhadap suatu bidang Tanah;
- Bahwa dengan mencermati pokok-pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut, maka menurut Tergugat II Intervensi, esensi permasalahan hukum dalam hal ini ialah terletak pada penentuan hak kepemilikan atas bidang Tanah Objek Sengketa *a quo* antara Penggugat dengan Para Ahli Waris Lakeddu ; dengan demikian objectum litis dalam sengketa ini timbul dalam ranah hukum perdata untuk menentukan Apakah Tanah Objek Sengketa ini merupakan Hak milik Penggugat ? ataukah Apakah Tanah Objek Sengketa adalah milik dari Almarhum Lakeddu sendiri ?, sehingga sengketa ini litis tidak memenuhi secara kumulatif unsur sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 47 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Tergugat II Intervensi, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara Absolut tidak berwewenang mengadili sengketa ini, dan esensi permasalahan hukum gugatan Penggugat atas bidang Tanah Persawahan seluas 9.895 M²(Objek Sengketa *a quo*) merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dimana terhadap Gugatan Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah merupakan

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks



Kewenangan Pengadilan Negeri Sidrap untuk menyelesaikannya, karena Posisi dan Letak Tanah Objek Sengketa berada dalam Ruang Lingkup Pengadilan Negeri Sidrap, dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika Eksepsi Tergugat II Intervensi menyangkut kewenangan Absolut tersebut, dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

B. Eksepsi Penggugat tidak memiliki Kepentingan untuk mengajukan gugatan Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini, sesuai dengan asas hukum yakni "*point de interet point de action* atau *no interest no action*";

- Bahwa jika mencermati apa yang menjadi Dasar dan Alasan dalam Surat Gugatan Penggugat yakni karena Penggugat beranggapan bahwa Tanah Objek Sengketa *a quo* adalah milik Penggugat berdasarkan dengan Bukti SPPT PBB saja, dan Tanah Objek Sengketa *a quo* tersebut sejak tahun 1960 telah di kuasai oleh Orangtua Penggugat yang kemudian beralih kepada Penggugat sampai saat ini, dan tidak pernah Tanah Objek Sengketa *a quo* tersebut beralih atau berpindah tangan ke pihak lain;
- Bahwa berdasarkan dengan dasar dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut di atas, menurut Tergugat II Intervensi semakin nyata dan jelas bahwa Tidak ada Kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan Terbitnya Sertifikat Objek Sengketaa *quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Bahwa secara fakta dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Objek Sengketa *a quo* adalah milik Penggugathanya berdasarkan dengan bukti kepemilikan berupa SPPT PBB saja, dimana secara hukum SPPT PBB adalah bukan merupakan bukti Kepemilikan Hak atas suatu bidang Tanah;
 2. Bahwa secara fakta Penggugat belum pernah melakukan upaya hukum secara keperdataan di Peradilan Umum menyangkut Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah Objek Sengketa antara Penggugat dengan Para Ahli Waris dari Almarhum Lakeddu (Tergugat II Intervensi), sehingga terlalu Prematur jika hanya berdasarkan dengan bukti SPPT PBB saja, Penggugat telah mengklaim bahwa Tanah Objek Sengketa adalah miliknya;
 3. Bahwa secara fakta Penggugat baru menguasai Tanah Objek Sengketaa *quo* yakni baru pada tahun 2012 setelah meninggal Lakeddu, sehingga menjadi tidak masuk akal jika Penggugat dalam

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks



Surat Gugatannya telah mengakui dan membenarkan bahwa Tanah Objek Sengketa sejak tahun 1960 dikuasai oleh Orangtua Penggugat yang kemudian beralih kepada Penggugat hingga saat ini, tanpa pernah Tanah Objek Sengketa tersebut berpindah alih kepada siapapun;

4. Bahwa perbuatan Penggugat yang menguasai tanah objek sengketa tersebut tanpa hak, telah dilaporkan oleh Pihak Tergugat II Intervensi kepada Pihak Kepolisian Resor Sidrap dalam Dugaan Tindak Pidana Perampasan Hak/Penyerobotan Tanah sebagaimana sesuai dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/222/V/2019/SPKT/SSL/RES SIDRAP tanggal 04 Mei 2019, yang saat ini masih dalam penanganan oleh Pihak Penyidik Polres Sidrap;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi baru melaporkan Perbuatan Penggugat dalam hal melakukan Penyerobotan Tanah Sengketa tersebut baru pada tahun 2019 ini, padahal Perbuatan Penggugat tersebut telah dilakukan sejak tahun 2012 lalu, hal ini dikarenakan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Objek Sengketa *a quo* yang Asli atas nama Lakeddu tersebut, baru diambil oleh Pihak Tergugat II Intervensi dari Pihak lain karena disimpan sebagai Jaminan Gadai sewaktu Almarhum Lakeddu masih hidup;
6. Bahwa secara fakta Pernyataan Penggugat bahwa kepentingannya telah dirugikan dengan terbitnya Sertifikat Objek Sengketa *a quo* tersebut, adalah Suatu Pernyataan yang tidak ditunjang dan tidak didukung dengan suatu Bukti Hukum yang kuat dan sah, karena secara fakta Pada tahun 1997 sewaktu diterbitkannya Sertifikat Tanah Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat tersebut, Tanah Objek Sengketa secara fisik sedang dalam Penguasaan Almarhum Lakeddu dan Tanah Objek Sengketa tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan umum serta Tanah Objek Sengketa tersebut tidak sedang dalam Sengketa dengan Pihak manapun termasuk Orangtua Penggugat maupun Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, sangat nyata dan jelas bahwa tidak ada Kepentingan Hukum Penggugat yang dirugikan dengan Terbitnya Sertifikat Objek Sengketa *a quo* tersebut, sepanjang belum adanya Putusan Pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat yang menyatakan bahwa Tanah Objek

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks



Sengketa seluas 9.895 M² adalah Milik Penggugat bukan milik Almarhum Lakeddu, oleh karena itu maka cukup beralasan hukum jika Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tersebut dapat di terima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. POKOK PERKARA

- Bahwa segala alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas, dipandang merupakan satu kesatuan yang berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara ini;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalih dan dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut, terkecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum pihak Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa secara fakta Penggugat mengklaim Tanah Objek Sengketa seluas 9.895 M² yang masuk terisap ke dalam Sertifikat Objek Sengketa *a quo* tersebut adalah milik Penggugat hanya berdasarkan dengan bukti kepemilikan berupa SPPT PBB saja, dengan demikian maka menurut Tergugat II Intervensi dalil Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena SPPT PBB adalah bukan merupakan Bukti Kepemilikan Hak terhadap suatu bidang Tanah;
- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, Proses Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* tersebut, telah dilakukan secara benar dan tepat oleh Tergugat, karena sebelum Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* tersebut, sebelumnya telah dilakukan Penelitian dan Pengecekan terhadap Data Fisik dan Data Yuridisnya, sehingga Penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat menurut Tergugat II Intervensi, tidak melanggar dengan aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa dengan adanya Gugatan dari Penggugat kepada Tergugat, maka berakibat menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Intervensi sebagai Ahli Waris dari Almarhum Lakeddu, oleh karena apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat II Intervensi akan kehilangan Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Bulu, Tanggal 19 Juni 1997, Surat Ukur Nomor : 343/ 1997, tanggal 24 Maret 1997, Luas 11.824, M², atas

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemegang Hak Lakeddu milik peninggalan Almarhum Suami dan Ayah Tergugat II Intervensi tersebut, oleh karena itu dalam perkara a quo, jika Tergugat II Intervensi sebagai Isteri dan Anak selaku Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Lakeddu melibatkan dan masuk menjadi Pihak dalam perkara ini, adalah sesuatu yang sudah benar dan tepat berdasarkan dengan ketentuan Pasal 83 huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Bulu, Tanggal 19 Juni 1997, Surat Ukur Nomor : 343/ 1997, tanggal 24 Maret 1997, Luas 11.824, M², atas nama Pemegang Hak Lakeddu (Almarhum Suami dan Ayah dari Tergugat II Intervensi) di atas Tanah Persawahan milik sendiri Almarhum Lakeddu, Suami dan Ayah dari Tergugat II Intervensi tersebut, adalah tidak merugikan Penggugat, dan tindakan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang ada, sehingga alasan Penggugat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa telah merugikan Penggugat dan telah bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana penjelasan Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut adalah salah dan keliru, sehingga cukup beralasan hukum jika semua Dalil-dalil Penggugat yang tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika segala alasan dan pengakuan Pihak Penggugat dalam Surat Gugatan tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan segala alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, untuk itu maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya berkenan untuk memutuskan Perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Bulu, Tanggal 19 Juni 1997, Surat Ukur Nomor : 343/ 1997, tanggal 24 Maret 1997, Luas 11.824,M², atas nama Pemegang Hak Lakeddu;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara tertulis masing-masing tanggal 23 September 2019 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Oktober 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 7 Oktober 2019 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 4 Oktober 2019 yang masing-masing diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Majid;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Majid yang menyatakan bahwa Saodi Galenrong almarhum dan Wa Majung almarhumah hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Majid;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Silsilah Keturunan Majid tanggal 15 Juli 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepala Desa Bulu Nomor: 274/DB/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 278/DB/VIII/2019 atas nama Saodi Galenrong (ayah Majid), tanggal 15 Agustus 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 279/DB/VIII/2019 atas nama Wa Majung (ibu Majid), tanggal 15 Agustus 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019, NOP: 73.14.050.008.004-0112.0 atas nama Majid, tanggal 06 Pebruari 2019;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan tahun 2018, NOP: 73.14.050.008.004-0112.0 atas nama Majid, tanggal 03 Januari 2018;

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017, NOP: 73.14.050.008.004-0112.0 atas nama Majid, tanggal 09 Januari 2017;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016, NOP: 73.14.050.008.004-0112.0 atas nama Majid, tanggal 05 Januari 2016;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015, NOP: 73.14.050.008.004-0112.0 atas nama Majid, tanggal 09 Pebruari 2015;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014, NOP: 73.14.050.008.004-0112.0 atas nama Majid, tanggal 05 Mei 2014;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2013, NOP: 73.14.050.008.004-0112.0 atas nama Majid, tanggal 02 Januari 2013;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepala Desa Bulo Nomor: 31/DB/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepala Desa Bulo Nomor: 233/DB/VIII/2019, tanggal 15 Juli 2019;
16. Bukti P- 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ka. UPT BPKD Kecamatan Panca Rijang tanggal 17 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Wajib Pajak atas nama Majid tidak mempunyai tunggakan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Nama Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Majid dan Lakeddu;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Kuitansi yang menyatakan Ilyas telah menerima Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Majid untuk pembayaran Biaya Gadai Sawah milik Majid dari Hj. Ratna yang diserahkan kepada Ilyas;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ilyas, tanggal 13 September 2019;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepala Desa Bulu Nomor 438/DB/XI/2019, tanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang DI. 208 No. 564 Tahun 1997, yang termasuk di dalamnya:

Fotokopi sesuai dengan salinan Kwitansi dari Lakeddu kepada Bendahara Khusus Kantor Pertanahan Siddenreng Rappang untuk biaya Pendaftaran Sertipikat sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah), tanggal 18 Juni 1997;

Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Setoran Nomor 84/VI/97 sebesar Rp. 79.950 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dari Penyetor Lakeddu kepada Bendaharawan Khusus Kantor Pertanahan Siddenreng Rappang untuk keperluan pembayaran uang pemasukan bidang pertanahan;

Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 520.1/670/18/53-20/97 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Lakeddu, tanggal 28 Mei 1997;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 161/Bulo, tanggal 19 Juni 1997, Gambar Situasi Nomor: 343/1997, tanggal 24 Maret 1997 Luas 11.824 M², atas nama Lakeddu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-7, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T. II. Int -1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Desa Bulu, tanggal 19 Juni 1997, Gambar Situasi Nomor: 343/1997, tanggal 24 Maret 1997 Luas 11.824 M² atas nama Lakeddu;

2. Bukti T.II. Int -2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, NOP :

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.14.050.008.004-002.0 atas nama Lakeddu, tanggal 5 Januari 2011;

3. Bukti T.II.Int -3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Reg: 312/BD/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulo dan diketahui oleh Camat Panca Rijang tanggal 2 Setember 2019;
4. Bukti T.II.Int -4 : Fotokopi sesuai dengan asli Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Komoditas: Padi, Musim Tanam: 2011, BPP Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bukti T.II.Int -5 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) Bantuan IP 300 Komoditi Padi Tahun Anggaran 2012, Nama Kelompok Tani Massumpuloloe I, Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Bukti T.II.Int -6 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Jaminan Nomor 380:/KUR/10/2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Lawawoi, tanggal 1 Oktober 2013;
7. Bukti T.II.Int -7 : Fotokopi sesuai dengan *print out* Rekening Koran 506101003813104 atas nama Andi Masse;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: **M. NAWAR** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 November 2019 serta **LAHONDING** dan **DJAPARENG** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi pertama Penggugat bernama M. NAWAR
 - Bahwa saksi tahu masalah dalam sengketa ini terkait adanya sertipikat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat yang dimaksud;
 - Bahwa sertipikat tersebut terbit di atas tanah Majid;
 - Bahwa saksi pernah melihat SPPT atas nama Majid;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik utama tanah yang sedang dalam sengketa;
 - Bahwa ayah Penggugat bernama Saodi Galenrong;
 - Bahwa tanah tersebut milik Saodi Galenrong sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut dikelola oleh Saodi Galenrong;
 - Bahwa saksi pernah melihat Majid mengelola tanah tersebut;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi luas tanah yang dikelola Majid luasnya sekitar $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Lakeddu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanah yang disengketakan tersebut terdapat tanah Lakeddu;
- Bahwa tanah Lakeddu berada di sebelah barat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan, yakni sebelah utara berbatasan dengan tanah Darna, Puang Dalle dan Andi Aso, sebelah timur berbatasan dengan tanah Babba, Asri dan Darna, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rahim, sebelah barat berbatasan dengan tanah Wataya dan Sriramdani;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa lokasi tersebut hanya ditanami Padi dan terdapat juga empang;
- Bahwa empang tersebut dikelola oleh Majid;
- Bahwa selama Majid mengelola tanah tersebut tidak pernah ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Lakeddu pernah mengelola tanah Majid tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah tersebut sekitar 1 Km;
- Bahwa tanah saksi berada sekitar 100 meter dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang mengelola lokasi itu selain Majid;
- Bahwa saksi tahu ada sertifikat di atas tanah Majid pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu Majid mengelola tanah tersebut sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut di bawah tahun 2013;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sertifikat tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah Majid;
- Bahwa tanah Majid berasal dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah orang tuanya Majid;
- Bahwa saksi hanya mempunyai PBB atas tanahnya;
- Bahwa semua tanah di sekitar lokasi buktinya hanya PBB semua;
- Bahwa tidak ada buku tanah rincik atas tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Majid adalah anak tunggal dan orang tuanya sudah meninggal;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lahir tahun 1981;
- Bahwa saksi mengenal Ilyas;
- Bahwa Ilyas dengan Majid tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Majid menggadaikan tanahnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Ratna dan Sri Ramdani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ratna dan Sri Ramdani;
- Bahwa saksi kenal dengan Lakeddu;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Lakeddu meninggal;
- Bahwa Majid adalah anak dari istri pertama Saodi;
- Bahwa anak Saodi dengan istri kedua ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Ratna dan Sri Ramdani;
- Bahwa terdapat Pohon Kelapa di sekitar lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang patok tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Saodi Galenrong mempunyai tanah dari mana;
- Bahwa Hj. Ratna mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

2. Saksi kedua Penggugat bernama LAHONDING;

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan bapaknya Majid di tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa bersama-sama bapaknya Majid kerja di sawah itu;
- Bahwa tidak ada yang kerja di sawah tersebut selain saksi dengan bapaknya Majid;
- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi pada waktu meninggal Bapaknya Majid yang kerja di sawah itu sampai sekarang;
- Bahwa Lakeddu yang menggarap sawah setelah Majid pergi merantau;
- Bahwa setelah Lakeddu meninggal, Majid yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sawah itu sawahnya Majid;
- Bahwa saksi tahu Majid memberikan sebagian tanah ke Lakeddu;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah dibagi sama Lakeddu dengan Majid tetapi ada sertifikat muncul di tanah itu;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Majid;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Majid, yakni Saodi;
- Bahwa saksi tahu bukan Majid yang menggadaikan tanah tetapi Majid yang tebus;
- Bahwa saksi tidak kenal Ilyas;
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Majid itu berasal dari orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikelola orang tua Majid;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Majid bukan Lakeddu;
- Bahwa saksi tahu Lakeddu dengan majid adalah sepupu satu kali;
- Bahwa saksi pergi merantau sekitar tahun 1989-2001;
- Bahwa saksi tahu Majid membayar PBB nya;
- Bahwa saksi hanya melihat surat PBB Majid;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggadaikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut pernah digadaikan lalu disuruh Majid membayarnya ke orang yang pegang tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggadaikan tanah itu tetapi Majid yang disuruh membayar sama keluarganya Tergugat II Intervensi karena keluarganya Tergugat II Intervensi yang memegang tanah itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Ilyas;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtuanya Majid, yang bernama Saodi;
- Bahwa saksi dengan Majid yang menggarap tanah tersebut setelah orang tua Majid meninggal dunia;

3. Saksi ketiga Penggugat bernama DJAPARENG;

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan, yakni berada di watah salo;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan, yakni sebelah utara berbatasan dengan tanah Dalle dan La'baba, sebelah timur berbatasan dengan tanah Mirna; sebelah barat berbatasan dengan tanah Wataya;
- Bahwa saksi lupa batas sebelah selatan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa usia saksi sekitar 20 tahun ketika menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi menggarap sawah mulai dari orang tuanya Majid;
- Bahwa sekarang yang menggarap sawah tersebut adalah Majid;
- Bahwa saksi terakhir menggarap sawah tersebut sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik orang tuanya Majid;
- Bahwa saksi kenal dengan Lakeddu;
- Bahwa saksi tahu Majid adalah kemenakan Lakeddu;
- Bahwa saksi tahu Hj. Ratna menggadaikan tanah dan yang membayar adalah Majid karena tanahnya Majid;
- Bahwa saksi tahu Majid adalah anak tunggal;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan kewarisan antara Majid dengan Lakeddu;
- Bahwa saksi tidak tahu Lakeddu menggarap sawah itu, karena Lakeddu tidak punya sawah di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah itu;
- Bahwa saksi tahu sawah itu digadaikan berdasarkan cerita Majid;
- Bahwa saksi tahu Hj Ratna yang menggadaikan tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu gadai tanah tersebut dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal Ilyas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: **MASRI IBRAHIM** dan **HJ. NANNI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Desember 2019 serta **A. MARWATI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama MASRI IBRAHIM;

- Bahwa saksi tahu objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu objek perkara ini terkait tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sawah itu di Desa Bulu, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi tahu luas sawah itu sekitar 1 ha;
- Bahwa saksi tahu tanah itu atas nama Lakeddu;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah itu karena sebagai ketua kelompok tani;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua kelompok tani sejak tahun 2000 hingga sekarang;
- Bahwa ada lokasi tanah Lakeddu di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa Lakeddu yang menguasai lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah;
- Bahwa saksi ke lokasi tanah hamper setiap hari;
- Bahwa saksi tahu ada kolam penampungan air di lokasi sawah itu;
- Bahwa saksi tahu patok-patok di sudut sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang patok-patok itu;
- Bahwa ada jalan tani di lokasi itu, yang bisa dilalui kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat);

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kolam penampungan air hujan tersebut masih dalam objek sengketa;
- Bahwa tanah kosong itu kepunyaan Labba dan Dalle;
- Bahwa Lakeddu menggarap sawah itu sebelum tahun 2000;
- Bahwa saksi kenal Majid;
- Bahwa saksi tidak tahu Majid mempunyai tanah di dekat tanahnya Lakeddu;
- Bahwa saksi tahu Lakeddu meninggal sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu Lakeddu mendapat tanah dari mana;
- Bahwa Lakeddu menggarap tanah tersebut hingga meninggal;
- Bahwa tanaman di lokasi tersebut hanya Padi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ratna dan Sri Ramdani;
- Bahwa Ratna dan Sri Ramdani tidak pernah menggarap sawah itu setelah Lakeddu meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah digadaikan;
- Bahwa saksi tahu Ilyas adalah keponakannya Hj. Ratna;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ilyas menggadaikan tanah itu;
- Bahwa saksi mempunyai tanah sekitar 500 meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada tanah Majid berdekatan dengan tanah saksi;
- Bahwa setelah Lakeddu meninggal baru Majid yang menggarap sawah itu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas tanah tersebut selama saksi menjabat sebagai ketua kelompok tani;
- Bahwa saksi menjadi anggota kelompok tani sejak tahun 1994-2000;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Prona di desa itu;
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan ada prona penyertipikatan di desa itu;
- Bahwa saksi tidak tahu perubahan pembayaran PBB;
- Bahwa Lakeddu memperoleh tanah itu dari orang tua saksi;
- Bahwa Lakeddu meninggal tahun 2012;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah Majid;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Majid yang menggarap, bukan anaknya Lakeddu yang menggarap sawah itu;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi bahwa Majid bersaudara dengan Lapoding;
- Bahwa saksi mempunyai data-data anggota kelompok tani;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanahnya orang tua Majid di situ;
 - Bahwa anak Saodi ada 5 orang;
 - Bahwa yang menggarap sawah dekat rumah saksi adalah Lapoding, yang merupakan saudara Penggugat;
 - Bahwa Lapoding juga tercatat sebagai anggota kelompok tani;
 - Bahwa anggota kelompok tani sebanyak 39 orang;
 - Bahwa Lapoding dan Lakeddu sudah terdaftar sebagai anggota kelompok tani pada tahun 2000;
 - Bahwa saksi tahu Lapoding mempunyai 12 petak sawah di situ;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas 1 (satu) petak sawah karena sawah itu 1 (satu) ha;
 - Bahwa Majid menggarap sawah tidak sepengetahuan saksi sebagai ketua kelompok tani;
 - Bahwa semua anggota kelompok tani ada kewajiban untuk membuat laporan tahunan;
 - Bahwa sekarang status penggarap sawah itu adalah Majid;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu pernah digadaikan;
2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama HJ. NANNI;
- Bahwa tanah Lakeddu berada di bagian selatan;
 - Bahwa sawah saksi bagian selatan berbatasan dengan sawahnya Majid dan sekarang digarap oleh kemenakan saksi;
 - Bahwa saksi pernah membangun rumah di situ, namun sekarang sudah dijual;
 - Bahwa tanah tempat rumah saksi yang dibangun tersebut adalah tanahnya suami saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah bapaknya Majid ada di situ;
 - Bahwa saksi membangun rumah di situ sekitar tahun 1970 dan baru ditinggali sekitar tahun 1980;
 - Bahwa saksi meninggalkan rumah itu sekitar tahun 1987;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal sawah yang dikerjakan Lakeddu;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Lakeddu mengerjakan sawah itu;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang dikerjakan Lakeddu sekitar 1 Km;
 - Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Lakeddu sejak tahun 1970 sampai meninggal dunia;
 - Bahwa setelah Lakeddu meninggal dunia, yang menggarap sawah itu adalah Majid sampai sekarang;
 - Bahwa Hj. Ratna tidak pernah menggarap tanah itu;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat itu dijaminkan di Bank;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggadaikan sertifikat ke bank;
 - Bahwa saksi mendengar kalau keluarganya Lakeddu yang menggadaikan sertifikat itu;
 - Bahwa yang dipinjamkan itu keluarganya Hj Ratna;
3. Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama A. MARWATI;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat;
 - Bahwa dalam sertifikat itu atas nama Lakeddu;
 - Bahwa lokasi objek sengketa ada di Desa Bulu;
 - Bahwa saksi tahu sertifikat itu pada tahun 2011 saat pinjam uang ke Lakeddu;
 - Bahwa yang memasukkan sertifikat ke BRI adalah Andi Masse;
 - Bahwa Andi Masse adalah keluarga saksi;
 - Bahwa saksi bersama dengan Andi Masse memasukkan sertifikat ke Bank BRI;
 - Bahwa tidak ada surat kuasa antara saksi dan Andi Masse karena tidak diminta oleh BRI;
 - Bahwa saksi mendapat Rp. 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah) dari BRI;
 - Bahwa saksi yang membayar ke BRI;
 - Bahwa terdapat tanda terima atas nama Andi Masse;
 - Bahwa saksi tahu nomor sertifikat itu nomor 161 atas nama Lakeddu tahun 1997;
 - Bahwa Andi Masse tanda tangan karena atas nama dia;
 - Bahwa Andi Masse hanya cap jempol bukan tanda tangan;
 - Bahwa saksi yang membayar cicilannya setiap bulan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa hutang tersebut telah diselesaikan oleh anaknya Lakeddu yakni Ani pada tanggal 21 Maret 2019;
 - Bahwa pelunasannya sebesar Rp. 12.208.000.- (Du Belas Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi tidak kenal Ilyas;
 - Bahwa Lakeddu adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Lakeddu meninggal dunia;
 - Bahwa jangka waktu pembayaran hutang adalah 2 tahun;
 - Bahwa saksi memasukkan sertifikat ke Bank BRI pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi menyimpan dulu sertifikat karena belum ada waktu untuk mengambil uang karena masih ada nama saksi di Bank BRI itu;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan sertifikat itu selain kepada Andi Masse;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 hanya membayar selama 7 bulan;
- Bahwa pembayaran pinjaman macet setelah 7 bulan tersebut;
- Bahwa saksi mulai tidak membayar waktu ke pasang kayu 4 tahun baru saksi kembali ketemu anaknya Andi Masse dan disitu dilunasi;
- Bahwa uang ibunya Ani dipakai untuk melunasi pinjaman;
- Bahwa rumah saksi dengan Lakeddu berjauhan karena saya di maranti sedangkan Lakeddu di Bulu;
- Bahwa di sertifikat atas nama Lakeddu tetapi yang bermohon pinjaman adalah Andi Masse;
- Bahwa pihak BRI tidak menanyakan perihal perbedaan nama peminjam dengan nama yang tercantum di sertifikat, karena yang terpenting ada jaminan pinjaman;
- Bahwa yang membayar hutang dan ditagih BRI selama saksi di Pasang Kayu adalah Andi Masse;
- Bahwa waktu saksi pinjam sertifikat itu istrinya dan anaknya Lakeddu tidak tahu;
- Bahwa saksi memberi tahu istri dan anak Lakeddu bahwa sertifikat itu ada di Bank tetapi saksi tidak mampu membayar pinjaman;
- Bahwa anak Lakeddu yang menebus sertifikat itu;
- Bahwa Ratna dan Sri Ramdani tidak keberatan saat saksi mengurus pinjaman;
- Bahwa bukti pembayaran adalah tahun 2013;
- Bahwa ada perjanjian khusus antara saksi dengan ANDi Masse terkait pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi dengan Andi Masse adalah sepupu satu kali;
- Bahwa Andi Masse dengan Lakeddu tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada perjanjian khusus antara Andi Masse dengan Lakeddu terkait pinjaman itu;
- Bahwa yang bertanggung jawab jika pinjaman macet adalah Andi Masse karena atas nama yang meminjam;
- Bahwa dalam sertifikat itu berupa sawah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa pada tanggal 8 November 2019;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan maupun di Persidangan dalam perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tanggal 1 Agustus 2019 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban tanggal 16 September 2019, dan Tergugat II Intervensi juga menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban tanggal 14 September 2019, yang mana dalam masing-masing Jawaban tersebut memuat eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi tersebut di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah membantah replik tersebut dalam duplik yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa *Sertipikat Hak Milik No. 161/ Desa Bulu, Tanggal Penerbitan 19 Juni 1997, Surat Ukur Nomor 343/1997, Tanggal 24 Maret 1997, Luas 11.824 m² atas nama Lakeddu (vide bukti T.II.Int - 1)*, yang selanjutnya disebut objek sengketa;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketa, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat:

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- Kompetensi Absolut Pengadilan;
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- Kompetensi Absolut Pengadilan;
- Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Eksepsi beserta Jawaban yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, yang mana termasuk formalitas gugatan mengenai kapasitas (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan dalil Penggugat atas kepemilikan tanah objek sengketa *a quo* hanya berdasarkan dengan bukti berupa SPPT PBB saja dan Penggugat baru menguasai tanah objek sengketa *a quo* pada tahun 2012 setelah Lakeddu meninggal dunia. Selain itu, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah milik Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat II Intervensi, oleh karena Penggugat telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa, sehingga Penggugat mengajukan pembatalan objek sengketa *a quo* guna mendapatkan kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, terdapat adagium *no interest, no action* atau *point d'interet, point d'action*, yang pada pokoknya dimaknai hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolakny suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Int-1) ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikkingen*), yaitu Lakeddu, yang disertai akibat atau hubungan hukum terhadap kebendaaan (*met zakelijke werking*), yaitu bukti hak milik atas bidang tanah bagi yang bersangkutan, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada objek sengketa *a quo*, melainkan haruslah dikaji terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak dari pasangan Saodi Galenrong dengan Wa Majung (*vide* bukti P-1; bukti P-2; bukti P-3, bukti P-4);
2. Bahwa orang tua Penggugat, yakni Saodi Galenrong telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1979 (*vide* bukti P-5) dan Wa Majung telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2012 (*vide* bukti P-6);
3. Bahwa Penggugat merupakan wajib pajak atas tanah seluas 9695 m² yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan NOP. 73.14.050.008.004-0112.0 yang telah membayar pajak secara berturut-turut pada tahun 2013 sampai dengan 2019 (*vide* bukti P-7 sampai dengan bukti P-13, bukti P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diperoleh fakta-fakta berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 161/Desa Bulu (*vide* Bukti T-2) dan sertifikat objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Int-1) diketahui bahwa bidang tanahnya berasal dari pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/670/18/53-20//97 tanggal 28 Mei 1997 No. Urut 2;
2. Bahwa berdasarkan daftar lampiran Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/670/18/53-20//97 tanggal 28 Mei 1997 diketahui bahwa Lakeddu merupakan pemohon/



penerima hak atas tanah seluas 11.824 m² yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Risalah Panitia A tanggal 29 April 1997, Daftar Pengantar tanggal 7 Mei 1997 Nomor 520.1/56/5320/1997 dan Gambar Situasi tanggal 24 Maret 1997 Nomor 343/1997 serta alas hak berupa Rincik/Surat Keterangan Nomor 06/DB/III/1997 tanggal 15 Maret 1997 (*vide* bukti T-1);

3. Bahwa Lakeddu telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diputuskan dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/670/18/53-20//97 tanggal 28 Mei 1997, yakni dengan membayar uang pemasukan, pemasukan untuk pelaksanaan landreform dan biaya pendaftaran sebelum terbitnya objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1; bukti T.II.Int-1);
4. Bahwa Lakeddu merupakan wajib pajak atas tanah seluas 12.500 m² yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan NOP. 73.14.050.008.004-0020.0 yang telah membayar pajak pada tahun 2011 (*vide* bukti T.II.Int-2);
5. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris dari Lakeddu yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012 (*vide* bukti T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum mengenai objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Int-1) diterbitkan oleh Tergugat berasal dari pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/670/18/53-20//97 tanggal 28 Mei 1997 (*vide* bukti T-1), sehingga dapat diketahui bidang tanah tersebut semula adalah tanah negara dan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya kepemilikan Penggugat atau orang tua Penggugat, yakni Almarhum Saodi Galenrong dan Almarhumah Wa Majung atas bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti SPPT PBB atas nama Penggugat, sebagaimana bukti P-7 sampai dengan bukti P-13 yang dikuatkan dengan keterangan Kepala Desa Bulu tanggal 15 Juli 2019 dan 6 Juli 2019 (*vide* bukti P-14 dan bukti P-15) serta keterangan Kepala UPT BPKD Kecamatan Panca Rijang tanggal 17 Juli 2019 (*vide* bukti P-16) bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas bidang tanah, selain itu pembayaran pajak oleh Penggugat dilakukan setelah terbitnya objek sengketa *a quo*, yakni sejak tahun 2013 (*vide* bukti P-13), sedangkan objek sengketa *a quo* terbit pada tahun 1997 (*vide* bukti T.II.Int-1), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, kepentingan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lahir pada saat terbitnya objek sengketa *a quo*, oleh karena pengujian aspek kepentingan yang dirugikan, dalam hal ini haruslah bersifat *ex-tunc*, yang berarti kepentingan tersebut harus telah ada pada saat sebelum objek sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Bulu tanggal 26 Juli 2019 (*vide* bukti P-14) memuat keterangan bidang tanah yang dikelola oleh Lakeddu dengan NOP. 73.14.050.008.004-0020.0 atas nama Lakeddu adalah seluas 28,5 m², namun hal demikian telah terbantahkan oleh bukti SPPT PBB Tahun 2011 atas nama Lakeddu, NOP: 73.14.050.008.004-002.0 tanggal 5 Januari 2011 atas tanah seluas 12.500 m² (*vide* bukti T.II.Int-2) yang menurut pendapat Majelis Hakim merupakan bukti pembayaran pajak yang dimaksud dalam keterangan Kepala Desa Bulu tersebut (*vide* bukti P-14);

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi dari pihak Penggugat, yakni M. Nawar, Lahonding dan Djapareng yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tanah dalam objek sengketa *a quo* adalah milik Penggugat yang berasal dari warisan almarhum ayahnya (Saodi Galenrong) sebagaimana dalil Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti tertulis yang menunjukkan fakta hukum bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* berasal dari milik Almarhum Saodi Galenrong atau ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai adanya gadai tanah atas tanah Majid sebagaimana bukti P-18 dan bukti P-19 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah berkaitan dengan dalil penguasaan atas bidang tanah oleh Penggugat, namun dalil tersebut telah terbantahkan oleh keterangan saksi A. Marwati yang pada pokoknya menyatakan telah meminjam objek sengketa *a quo* dari Lakeddu sebagai jaminan pinjamannya di Bank BRI Lawawoi sebagaimana bukti T.II.Int-6 dan bukti T.II.Int-7, yang mana juga sejalan dengan keterangan saksi Hj. Nanni yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Lakeddu yang menggadaikan tanah dan keterangan saksi Djapareng yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hj. Ratna yang menggadaikan tanah dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 8 November 2019 yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, hasil pemeriksaan setempat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar penarikan fakta terkait lokasi tanah dalam objek sengketa *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan beralasan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan;

II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi yang diterima pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/ masalah hukum mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.478.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh JAMRES SARAAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD IQBAL M, S.H. dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, 28 Januari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YULIUS DASE, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat; Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

MUHAMMAD IQBAL M, S.H.

JAMRES SARAAN, S.H., M.H

ttd.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

YULIUS DASE, S.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor : 56/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 56/G/2019/PTUN.Mks:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	296.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	8.000.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	12.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	8.478.000,-
Terbilang	:	(Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)	